

Pj. GUBERNUR SULTRA HADIRI PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK



Sumber gambar :
<https://www.sultraprov.go.id/>

Isi Berita:

KBRN , Jakarta: Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2023, bertempat di JCC Jakarta, Senin (08/07/2024).

Mengawali acara, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara, dengan esensi mengenai aspek pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Isma menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mewujudkan pemeriksaan anggaran transformatif.

“Transformasi pemeriksaan anggaran yang telah kami capai tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran BPK di berbagai daerah. Kerja keras dan komitmen ini sangat berharga

dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitasnya dalam fungsi pemeriksaan.

“Selamat kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ucap Presiden.

“WTP bukan prestasi, tapi kewajiban adalah kita semua, kewajiban untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan APBN secara baik. Ini adalah uang rakyat, ini uang negara,” tambahnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menyoroti beberapa isu global yang dihadapi Indonesia, seperti geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, perubahan iklim, dan perkembangan ekonomi yang lambat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sehat dan baik, inflasi terjaga, sehingga menjadi modal penting untuk membangun negara.

“Alhamdulillah, di tengah global, pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, inflasi kita juga tetap terjaga. Apresiasi kepada Kemendagri dan Bank Indonesia yang setiap hari Senin selalu bertemu dengan Kepala Daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa untuk berkompetisi dengan negara lain, Indonesia harus lincah, cepat dan taktis, serta tidak terikat hanya pada proses. Fokus harus pada hasil dan capaian yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat.

Dirinya juga berharap adanya reformasi, sinkronisasi regulasi, dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

“Saya berharap dukungan dari BPK dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga transisi pemerintahan dan kepemimpinan menuju Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto agar keuangan rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel,” ungkap Presiden.

hal. Gubernur Sultra di tempat yang sama mengatakan siap mendukung dan menjalankan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Pemerintahan Daerah se-Sulawesi Tenggara siap mendukung dan melaksanakan Arahan Bapak Presiden. Kami juga siap mendengarkan serta menyelesaikan rekomendasi

pemeriksaan BPK guna pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan baik dari waktu ke waktu," tutup Andap.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, Ketua BPK beserta Wakil Ketua dan Pimpinan BPK RI, para Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD se-Indonesia .

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/keuangan/810767/pj-gubernur-sultra-hadiri-penyampaian-hasil-pemeriksaan-bpk-ri>, Pj Gubernur Sultra Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI, tanggal 8 Juli 2024;
2. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/07/08/pj-gubernur-sultra-hadiri-penyampaian-hasil-pemeriksaan-bpk/>, Pj Gubernur Sultra Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK, tanggal 8 Juli 2024;dan
3. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/pj-gubernur-sultra-hadiri-penyampaian-hasil-pemeriksaan-bpk>, Pj. Gubernur Sultra Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan:

Terkait hal tersebut diatur pada:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

- g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
 - j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
 - e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.